



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamulasih 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 024-7602952
Faksimile 024-7622536 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dp3ap2kb@jatengprov.go.id

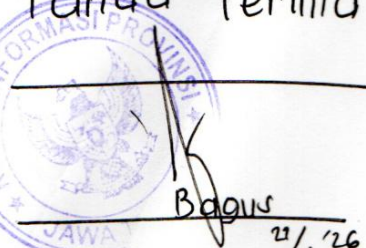
Semarang, 06 Januari 2026

Nomor : B/000.8.3.4/1/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun
2025

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah nomor 500.12.18.1/160/Setda/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Permohonan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tanda Terima

Bagus
21/1/26

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP 196605171990082001

TEMBUSAN:

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan);;

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK 2025

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PROVINSI JAWA TENGAH



Laporan Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan bahwa ada 11 aspek informasi wajib berkala sehingga Badan Publik perlu melakukan update informasi.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/769 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/119 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Ruang desk informasi publik

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 printer, 1 lemari arsip, dan 1 unit telepon.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email dpppadaldukkb@jatengprov.go.id, melalui akun media sosial : twitter @dp3ap2kb_jateng, instagram @dp3ap2kb_jateng

dan facebook @dp3ap2kb.jateng di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah <http://dp3akb.jatengprov.go.id> dan website PPID <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/769 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor Nomor 487.22/119 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Adapun susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan dalam PPID	Jabatan / Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi
		5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Sub Koordinator Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	Anggota	1. Aji Nugroho, SE
		2. Dita Isnania Rahma S.Kom
		3. Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos
5	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Erni Setyaningsih, SE, MM
		2. Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		3. Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program
	Anggota	1. Yosie Renda Cahyo Yuwono, SIP
		2. Renardi, S.Kom
		3. Eko Sulisty, S.Kom
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Pranata Humas
	Anggota	1. Ridha Setyasih, M.Psi
		2. Ahmad Misrin, SH
		3. Dian Indratama, S.Kom

D. Anggaran

Anggaran PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 00737/DPA/2025 tanggal 14 Maret 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

E. Kegiatan PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/119 Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Kemudian diperbarui oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/769 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/168 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025.
3. Melakukan Pembaharuan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 310 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025.
4. Rapat Koordinasi Ketua PPID dengan Tim PPID dan Tim Medsos pada tanggal 25 Juli 2025 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
5. Melaksanakan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 22 September 2025 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

6. Melaksanakan Visitasi dan Verifikasi SAQ yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 10 November 2025 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
7. Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana pada tanggal 21 November 2025 di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
8. Mengikuti Uji Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2024 bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
9. Mengikuti dan menerima Penghargaan Komisi Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025 bertempat di Hotel Patra Semarang. Dalam ajang ini, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meraih predikat "Informatif", peringkat ke-3 (tiga), dengan nilai 97.64.

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 21 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 21 pemohon.
3. Waktu penyelesaian permohonan rata-rata diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 tidak terdapat keberatan atas permohonan informasi yang mengakibatkan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat gangguan akses informasi publik akibat peretasan pada website dinas.
2. Adanya kendala administrasi berupa ketidak jelasan permohonan informasi (kontak yang dicantumkan pemohon tidak valid, tidak menyebutkan data maupun informasi yang dibutuhkan)

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan seluruh layanan Dinas pada dashboard website dinas.
2. Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Layanan Permohonan Informasi Publik.
3. Memutakhirkan data dan analisisnya secara berkala pada website & media sosial dinas.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna mendukung kinerja pelayanan informasi publik ke depan, PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan melakukan tindak lanjut untuk membangun reputasi organisasi yang kuat dan mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Kami selaku penyelenggara layanan akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kepentingan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Semarang, 31 Desember 2025

Atasan PPID Pelaksana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 00

LAMPIRAN

REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA TAHUN 2025

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							K1	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Februari	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3.	Maret	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4.	April	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5.	Mei	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6.	Juni	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7.	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Agustus	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9.	September	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10.	Oktober	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11.	November	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12.	Desember	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		21	10	21	0	0	0	0	0	
RATA - RATA		1	1	1	0	0	0	0	0	

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 16 Januari 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 20 Februari 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Koordinasi Ketua PPID dengan Tim PPID dan Tim Medsos
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 25 Juli 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Bimtek Keterbukaan Informasi Publik
Ruang Wijaya Kusuma Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 22 September 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Visitasi dan Verifikasi SAQ (Self Assesment Question)
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 10 November 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana
di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 21 November 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik
di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 25 November 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
di Hotel Patra Semarang
Tanggal 19 Desember 2025

